



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tanjung Angkak, Email : kpm_kka@yahoo.com Tarempa 29791

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL PKBM

NOMOR : 01 /KPMPTSP-PKBM/02.2016

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM tanggal 15 Februari 2016
a.n LUKMANUDIN, S.Pd

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dinilai layak untuk diterbitkan Izin Operasional Lembaga PKBM.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1999/ tentang Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas di Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL PKBM KEPADA :

Nama Lembaga : PKBM AL-KIROMAH
Nama Pemimpin : LUKMANUDIN, S.Pd
Jenis Kegiatan : Paket A, Paket B dan Paket C
Alamat : JLASU ABAS NO.063 AIR NANGAK
KECAMATAN SIANTAN TENGAH
Tahun Berdiri : 2010

Persetujuan diberikan untuk pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan ketentuan berlaku;
4. Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan perpanjangan dari PKBM Nomor 1299/PNFI-DIK.KKA/07.2014 tanggal 07 Juli 2014 yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;
5. Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **22 Februari 2017**;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 22 Februari 2016

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



EFFI S.JUHAIRI, S.Sos

Pembina

NIP. 19710602 200212 1 007